



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN TAMANSARI
KELURAHAN SETIAWARGI**

Jl. Sirnasari No. 09 - Telp.-
Email. setiawargi.kel@tasikmalayakota.go.id
TASIKMALAYA

Kode Pos 46196

SURAT KETERANGAN DOMISILI LEMBAGA

Nomor: 400.10.3.1/0589/07.1005/XII/2025

Berdasarkan surat pengantar dari ketua RT 002 RW 017 Nomor 470/001/XII/KEL.STWRG2025, Kelurahan Setiawargi, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya menerangkan bahwa:

Nama : ADE SAMROTUL PUADAH
NIK : 3278075207810001
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Tempat, Tanggal Lahir : TASIKMALAYA, 12-07-1981
Warganegara / Agama : WNI / ISLAM
Pekerjaan : KARYAWAN HONORER
Status Pernikahan : KAWIN
Alamat : BANDUNG RT.004 RW.005
KELURAHAN TAMANSARI, KECAMATAN TAMANSARI
KOTA TASIKMALAYA

adalah merupakan pemilik/penanggung jawab atas Lembaga sebagai berikut:

Nama Lembaga : PKBM ANNUR TAMANSARI TASIKMALAYA
Alamat : RANCAKUPA RT.002 RW.017 KELURAHAN SETIAWARGI
KECAMATAN TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA

Lembaga tersebut adalah benar berdomisili dan melakukan kegiatan di alamat tersebut di atas

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 15 Desember 2025

a.n CAMAT TAMANSARI
SEKRETARIS KELURAHAN



A. EVA LISMARTIAN, S.IP
NIP. 198505092010012001



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 420/ 2153 /SK-DPMPTSP/2018.

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"ANNUR"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Miftahussalam Tamansari Nomor : 010/PKBM-ANN/V/2018, tanggal Mei 2018, tentang Permohonan Izin Operasional PKBM.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Miftahussalam Tamansari Kota Tasikmalaya, telah mengusahakan didirikannya PKBM;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PKBM telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian " Ijin Operasional PKBM ANNUR Kota Tasikmalaya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Disdik Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/2857/PAUDNI, tanggal 30 Mei 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan izin kepada Ketua Yayasan Miftahussalam Tamansari Kota Tasikmalaya untuk:

Nama : PKBM "ANNUR"

Jenis Program : Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C, Taman Baca

Masyarakat (TBM), PAUD, Keaksaraan Fungsional (KF)

Alamat : Kp. Bandung RT.04 RW.05, Kel. Tamansari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya.

Ketua Penyelenggara : AJ. Hopid Annur

Ketua Pengelola : Rahmat Hidayat, S.Pd.I

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2018/2019 ;

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA

: Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan PKBM tersebut pada diktum PERTAMA;

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 4 Juni 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



GUN GUN PAH AGUNARA, S.IP
NIP. 19671005198703 1 005